



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 59 / 1 / 2024
TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dalam wadah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) perlu diberikan operasional bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang.

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
 10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 54).
 11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.650.000,- atau (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per triwulan.
- KEDUA :** Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dipergunakan untuk :
- a. Belanja Alat Tulis Kantor;
 - b. Belanja Fotokopi;
 - c. Transportasi;
 - d. Belanja makanan dan minuman untuk rapat dan tamu;
 - e. Pengadaan Pakaian Kegiatan Lapangan;
 - f. Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
- KETIGA :** Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 dan operasional Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan,
pada tanggal 12 JANUARI

1. BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
4. Kepala BKAD Kabupaten Bintan di Kijang;
5. Camat se-Kabupaten Bintan;
6. Lurah se-Kabupaten Bintan;
7. Kepala Desa se-Kabupaten Bintan.